

ANALISIS *SHARIA GOVERNANCE* & STRUKTUR MODAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN STANDAR AAOIFI

Hasina Tazkiya^{1*}

Rifqi Muhammad²

^{1,2} Universitas Islam Indonesia

**hasinatazkiya@gmail.com*

Abstract

This study aims to analyze the influence competency of SSB, SSB size, board of directors' meetings, board tenure, audit committee, firm size, and leverage on the level of disclosure of sharia compliance based on AAOIFI standards in Indonesia and Malaysia for the period 2011-2020 using DPS disclosure based on AAOIFI Governance Standard No. 1 & 5. The population of this study were Sharia commercial banks in Indonesia and Malaysia using purposive sampling method. Data analysis was performed by panel data regression. The results showed that the variable competence of DPS, the number of DPS, and the board of Directors meeting a positive effect on sharia compliance. While the variable tenure of the board of Directors, audit Committee, firm size, and leverage does not affect sharia compliance

Keywords: *Sharia Compliance, DPS Characteristics, Board Characteristics, Audit Committee, Firm Size, Leverage.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan Standar AAOIFI di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2020 menggunakan pengungkapan DPS berdasarkan AAOIFI *Governance Standard* No. 1 & 5. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan uji regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, dan rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Sedangkan variabel masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Kata kunci: *Kepatuhan Syariah, Karakteristik DPS, Karakteristik Direksi, Komite Audit, Firm Size, Leverage*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, arti dari kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit syariah. Jika fenomena kepatuhan syariah dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global, maka pemahaman tentang hubungan antara konsep kepatuhan syariah dan hukum Islam perlu untuk dielaborasi (Setyowati et al., 2019). Konsep Islam bersifat universal dan *rahmatan lil 'alamin* sehingga kepatuhan terhadap konsep Syariah bagi industri perbankan Syariah menjadi sangat penting. Seiring dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan syariat Islam harus diimbangi dengan peningkatan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Bersama dengan negara Qatar, Arab Saudi, Malaysia, Uni Arab Emirates dan Turki, Indonesia sebagai pemilik penduduk Muslim terbesar di dunia dianggap sebagai kekuatan pendorong keuangan Islam ke masa depan. Industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan dan menjadi berpengaruh secara global menurut *Islamic Finance Country Index* (2016) dalam (Setyowati et al., 2019). Kawasan Asia Tenggara telah berkembang menjadi pusat perkembangan industri perbankan syariah di dunia. Seperti 2 negara yang menjadi penggerak dalam mengembangkan industri keuangan perbankan syariah di Asia Tenggara yaitu negara Indonesia dan Malaysia (Kurniasari et al., 2019). Negara Malaysia menjadi negara tercepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah telah meraih angka sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional (Rama, 2015).

Dalam praktiknya pada perbankan syariah ternyata masih ada yang belum patuh terhadap kepatuhan syariah seperti terdapat perbedaan produk/ jasa/ instrumen yang ditawarkan oleh suatu negara tertentu dan tidak ditawarkan oleh negara lain. Hal tersebut bisa terjadi karena mazhab yang dianut oleh Dewan Pengawas Syariah antar negara bisa berbeda. Tuntutan untuk mematuhi aturan syariat Islam dengan pengawasan ketat dari MUI dan pemerintah bagi perbankan syariah menjadi salah satu keunggulan daya saing perbankan syariah. Hal ini terkait dengan tujuan *maqashid* syariah yaitu salah satunya adalah menjaga harta. Produk yang dikeluarkan oleh bank syariah berupaya untuk menjaga dan mengembangkan aset nasabah dengan menggunakan konsep bagi hasil. Pembersihan harta nasabah secara transparan dalam perbankan syariah diwujudkan dalam penerapan sistem zakat di mana bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atas aset yang dimiliki sebesar 2,5%.

Kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan perbankan syariah dalam menaati prinsip syariah dan kepatuhan kepada Fatwa DSN untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah menjadi bagian dari upaya untuk menjaga eksistensi perbankan syariah terhadap kepercayaan masyarakat dan dipengaruhi oleh pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah. Standar AAOIFI adalah standar akuntansi syariah Internasional yang berfungsi sebagai penyeragaman perlakuan akuntansi entitas syariah global (AAOIFI, 2015). Penyeragaman tersebut terkait dengan aturan-aturan seperti metode pengukuran, pengakuan, dan pelaporan atas produk yang dikeluarkan perbankan Islam di luar negeri. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Meskipun Indonesia dan Malaysia tidak mewajibkan penerapan standar AAOIFI, tetapi standar ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standar akuntansi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia (Andraeny, 2021).

Beberapa penelitian terkait kepatuhan syariah, seperti penelitian oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang meneliti 8 negara MENA yang mengadopsi standar AAOIFI dengan 3 indeks pengukuran, menunjukkan bahwa ukuran bank, keberadaan Departemen Audit Syariah, usia bank, dan tata kelola perusahaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi level pengungkapan kepatuhan syariah. Mnif & Tahari (2020) mengungkapkan bahwa variabel remunerasi DPS, anggota DPS dengan keahlian industri, anggota DPS dengan keahlian industri gabungan dan keahlian akuntansi dan keuangan, serta keberadaan Departemen Audit Syariah secara positif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasar AAOIFI *Governance Standard* di negara MENA. Kurniasari et al (2019) meneliti 6 bank syariah di Asia Tenggara menyimpulkan bahwa variabel *board tenure*, latar belakang pendidikan DPS, *board age*, dan *firm age* secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan syariah AAOIFI. Andraeny (2021) menyimpulkan bahwa ukuran atau jumlah DPS memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah menurut standar AAOIFI. Elamer et al (2020) menemukan bahwa DPS, independensi dewan, dan kualitas tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional pada negara MENA di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Kurniasari et al (2019), dan Mnif & Tahari (2020). Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menambahkan variabel independen baru berupa variabel *leverage* seperti yang disarankan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang diadopsi dari jurnal internasional *Emerging Market Review* yang dilakukan oleh (Alnori & Alqahtani, 2019). Menurut Alnori & Alqahtani (2019) semakin patuh suatu perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah maka tingkat *leverage* akan semakin jauh lebih rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan topik tingkat pengungkapan kepatuhan syariah umumnya diteliti di kawasan negara MENA dan belum banyak diteliti pada perbankan umum syariah (BUS) di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkembangan perbankan umum Syariah di Asia Tenggara, khususnya di negara Indonesia dan Malaysia. Hasil dari telaah literatur terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten antara pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh antara variabel kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan Standar AAOIFI di negara Indonesia dan Malaysia periode 2011-2020. Penelitian ini penting dilakukan di Indonesia dan Malaysia, mengingat kedua negara tersebut mayoritas penduduknya Muslim sehingga potensi berkembangnya industri perbankan syariah sangat besar. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memberikan perspektif baru bahwa *sharia governance* dan struktur modal berkontribusi dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi regulator dalam merumuskan aturan dan kebijakan terkait dengan perkembangan industri perbankan syariah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976) konsep dari teori ini yaitu suatu perikatan di mana satu atau dua orang lebih (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada agen atas beberapa pelayanan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan antara manajemen dan pemegang saham ini dapat membentuk suatu hubungan yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Asimetri informasi adalah kondisi di mana pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan menyimpan dan menyembunyikan lebih banyak informasi daripada pemegang saham. Munculnya asimetri informasi ini disebabkan karena setiap individu memiliki keinginan untuk bertindak memaksimalkan kepentingannya sendiri. Hubungan teori agensi dengan variabel independen yaitu bahwasanya dalam tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu faktor penting sebagai fungsi pengawasan kepatuhan syariah dan menjamin bahwa perbankan syariah telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah harus memiliki akuntabilitas sebagai bentuk keterbukaan informasi yang cukup dan memadai melalui pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Pengungkapan yang memadai bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan guna meminimalisir asimetri informasi.

Trade-Off Theory

Trade off Theory menjelaskan kaitan antara struktur modal dan nilai entitas di mana akan muncul potensi level *leverage* yang optimal (Muhammad & Azmiana, 2021). Struktur modal perusahaan yang optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang dapat memungkinkan terjadinya kemungkinan kebangkrutan karena perusahaan memiliki hutang. Kraus & Litzenberger (1973) memprediksi bahwa perusahaan dengan probabilitas kebangkrutan yang lebih tinggi harus dibiayai dengan *leverage* yang lebih rendah. Perbankan syariah memiliki probabilitas kebangkrutan yang lebih tinggi karena perbankan syariah memiliki sumber pendanaan yang lebih sedikit sehingga penerbitan hutang akan lebih terbatas. Perbankan

syariah yang patuh terhadap aturan syariah cenderung memiliki tingkat *leverage* yang lebih rendah dikarenakan perbankan syariah memiliki lebih sedikit sumber pendanaan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional serta dipengaruhi oleh pembatasan atas kepatuhan mereka terhadap peraturan Islam.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kompetensi DPS Terhadap Kepatuhan Syariah

Kompetensi Dewan Pengawas Syariah merepresentasikan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pendidikan pada bidang ekonomi syariah/ ekonomi/ fiqh muamalah dan pengalaman kerja pada lembaga keuangan lain. Berdasarkan teori Agensi, semakin banyak dewan pengawas syariah yang memiliki keahlian di bidang tertentu maka fungsi monitoring dari dewan tersebut akan semakin efektif. Latar belakang pendidikan dan keahlian bagi anggota DPS memiliki peran penting terhadap kualitas pengambilan keputusan dan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan bank Syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) yang dikutip dalam Muhammad et al (2021) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi pada anggota DPS akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan syariah. Menurut Mnif & Tahari (2020) anggota DPS yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan akan lebih independen dalam membuat keputusan serta dapat memastikan kualitas pengawasan dan konsultasi yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Mukhibad (2018) dan Muhammad et al (2021) yang menemukan hubungan positif antara kompetensi DPS dan tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Pengaruh Jumlah Anggota DPS Terhadap Kepatuhan Syariah

Teori Agensi memprediksi bahwa jumlah dewan yang lebih besar yang memiliki berbagai keahlian akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pemantauan dan kepatuhan. El-Halaby & Hussainey (2016) menemukan bahwa ukuran dewan cenderung akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengontrol dan meninjau semua transaksi dan operasi bisnis perusahaan. Banyaknya anggota DPS maka pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS akan meningkat dan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar. Meutia et al (2019) menemukan bahwa jumlah anggota DPS di lembaga keuangan Syariah akan mengarah pada kepatuhan Syariah yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mukhibad (2018), Segarawasesa (2021), dan Andraeny (2021) yang menemukan hubungan positif antara jumlah anggota DPS dan tingkat kepatuhan syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin luas informasi yang dilaporkan bank syariah terkait pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Jumlah Anggota DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Kepatuhan Syariah

Dalam pandangan teori keagenan, perilaku manajemen yang cenderung memenuhi kepentingannya sendiri harus dihindari dengan melakukan monitoring yang efektif dari salah satunya adalah dewan direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam tata kelola perusahaan, direksi memainkan peran penting dalam memantau dan juga menasehati manajemen dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Melalui rapat direksi, memberikan jalan bagi anggota dewan

untuk berkumpul dan merencanakan strategi untuk memantau kegiatan manajemen dan operasional bank (Rismayani & Nanda, 2018). Semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka direksi akan memiliki kapasitas yang baik dalam memberikan saran, fungsi pemantauan, dan meningkatkan kedisiplinan manajemen. Hal tersebut akan berdampak positif bagi pencapaian kinerja bank syariah menjadi lebih baik serta dapat meningkatnya kepatuhan syariah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Pengaruh Masa Jabatan Dewan Direksi Terhadap Kepatuhan Syariah

Menurut Kurniasari et al (2019) masa jabatan dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih lama menjadikan direksi cenderung lebih kritis dibandingkan dengan dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih sedikit. Masa jabatan dewan direksi yang lebih lama akan mencerminkan pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Menurut teori keagenan dan prinsip syariah menekankan bahwa setiap aktivitas manusia harus memiliki akuntabilitas. Semakin lama masa jabatan dewan direksi maka diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat mendorong perbankan syariah untuk lebih patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip akuntabilitas dapat mendorong optimalisasi peran dewan direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kurniasari et al (2019) dan Muhammad & Oktavianti (2020) yang menemukan bahwa masa jabatan dewan direksi memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Masa Jabatan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kepatuhan Syariah

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal serta pengawasan atas proses audit (Hikmah & Oktaviana, 2019). Kepatuhan Syariah merupakan salah bentuk dari terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah sehingga diperlukan Komite Audit untuk memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum yang berlaku, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis dan melakukan pengendalian secara efektif terhadap konflik. Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah secara optimal akan dapat mengontrol dan mengawasi dengan baik setiap kegiatan operasional dan produk-produk yang dikeluarkan perbankan syariah agar tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Hikmah & Oktaviana (2019), Segarawasesa (2021), dan Andraeny (2021) yang menemukan hubungan positif antara komite audit dan tingkat kepatuhan syariah. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Pengaruh Firm Size Terhadap Kepatuhan Syariah

Ukuran bank adalah skala ukuran besar atau kecilnya suatu bank yang dapat diukur menggunakan beberapa skala pengukuran antara lain total aset, total penjualan, atau total modal. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memiliki ukuran besar perlu untuk mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam perspektif Islam, bank Islam yang berukuran lebih besar memiliki biaya kebangkrutan lebih kecil dikarenakan bank Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, diwajibkan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, dan

risiko investasi yang cenderung rendah (Muhammad & Azmiana, 2021). Semakin besar ukuran bank Islam maka bank Islam akan semakin mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat luas sehingga bank Islam akan terdorong untuk mengungkapkan informasinya karena tingginya permintaan informasi dari para pemangku kepentingan, pelanggan, analis, dan masyarakat umum. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Maulana (2020), dan Muhammad & Azmian (2021) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H6: Firm Size berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kepatuhan Syariah

Leverage merupakan rasio hutang perusahaan di mana hutang perbankan syariah lebih banyak berasal dari tabungan dan giro dari nasabah (Astuti & Nurkhin, 2019). Menurut teori *trade off* menyatakan bahwa struktur modal perusahaan yang optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara keuntungan pajak dan biaya-biaya yang dapat memungkinkan terjadinya kemungkinan kebangkrutan karena perusahaan memiliki hutang. Perbankan syariah yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah cenderung memiliki tingkat *leverage* yang lebih rendah dikarenakan perbankan syariah memiliki lebih sedikit sumber pendanaan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional serta dipengaruhi oleh pembatasan atas kepatuhan mereka terhadap peraturan Islam. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alnori & Alqahtani (2019) menemukan bahwa pembatasan pembiayaan yang dihadapi oleh perusahaan berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat mempengaruhi tingkat *leverage* pada struktur modal perusahaan tersebut. Kraus & Litzenberger, (1973) memprediksi bahwa perusahaan dengan probabilitas kebangkrutan yang lebih tinggi harus dibiayai dengan *leverage* yang lebih rendah. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H7: Leverage berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka kerangka penelitian adalah sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Negara Malaysia pada tahun 2011-2020. Objek yang hendak diteliti yaitu pada bank umum Syariah di Indonesia dan bank umum Syariah di Malaysia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sampel penelitian antara lain: (1) perbankan umum syariah Indonesia yang terdaftar di OJK selama tahun 2011-2020, (2) perbankan umum syariah Malaysia yang terdaftar di Bank Negara Malaysia selama tahun 2011-2020, (3) bank umum syariah yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tata kelola perusahaan (GCG) secara lengkap dan konsisten selama periode 2011-2020, (4) bank umum syariah yang menyediakan informasi secara lengkap terkait dengan variabel penelitian yang hendak digunakan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2020. Data laporan keuangan tahunan yang diperoleh disajikan dan dipublikasikan dalam situs website resmi dari masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Analisis data penelitian menggunakan data panel karena data penelitian merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* dalam penelitian ini adalah data tahunan selama periode 10 tahun dari 2011-2020 sedangkan data silang tempat (*cross section*) adalah bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Proksi yang digunakan dalam mengukur variabel dependen yaitu menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan standar AAOIFI *Governance Standard No. 1 & 5*. Pengukuran dilakukan menggunakan analisis skoring dengan memberikan skor 1 jika bank syariah mencantumkan informasi terkait item tertentu, dan 0 jika bank tidak mencantumkan informasi item tertentu dalam laporan tahunannya. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah item DPS yang diungkapkan dengan total item maksimum (Kurniasari et al, 2019). Tabel 1 di bawah ini merupakan rincian item pengungkapan Standar Tata Kelola AAOIFI No 1 & 5 (DPS) yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Item Pengungkapan Kepatuhan Syariah

No	Item Pengungkapan Standar AAOIFI (Pengungkapan Syariah)
	<i>Item yang berhubungan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah</i>
1	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah
2	Latar belakang dan kualifikasi singkat tentang masing-masing anggota Dewan Syariah
3	Peran dan tanggung jawab Dewan
4	Otoritas dewan
5	Departemen Audit Syariah di bank
6	Apakah situs web atau laporan tahunan pengungkapan Fatwa untuk DPS terkait dengan layanan Islam
	<i>Item berhubungan dengan pelaporan Dewan Pengawas Syariah</i>
7	Laporan DPS ditugaskan dari anggota dewan
8	Informasi tentang tanggung jawab Bank zakat
9	Informasi tentang tanggung jawab bank atas kegiatan yang tidak sesuai dengan Syariah dan bagaimana bank menghadapinya
10	Informasi tentang bagaimana proses distribusi laba di bank sesuai dengan Syariah Islam
11	Informasi tentang independensi DPS dengan piagam

12	Informasi tentang pendapat DPS tentang kepatuhan dengan syariah	
13	Dewan mengungkapkan pendapatnya setelah meninjau semua dokumen dan semua laporan keuangan untuk bank	
14	Apakah Laporan menunjukkan bahwa bank mematuhi standar AAOIFI	
15	Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank	
	Jumlah item pengungkapan	15

Sumber: (El-Halaby & Hussainey, 2016)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel *sharia governance* dan variabel struktur modal. Variabel *sharia governance* diproksikan dengan variabel kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, dan komite audit. Sedangkan variabel *struktur modal* diproksikan dengan *firm size* dan *leverage*. Tabel 2 di bawah ini merupakan parameter pengukuran yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel independen yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Pengukuran Variabel Independen

Variabel Independen	Pengukuran
Kompetensi DPS	Variabel <i>dummy</i> , dimana diberi skor 3 jika latar belakang ekonomi syariah, skor 2 jika latar belakang ekonomi/ hukum Islam, skor 1 jika latar belakang selain yang disebutkan (Mukhibad, 2018).
Jumlah anggota DPS	Jumlah anggota DPS di bank umum syariah (Meutia et al, 2019).
Rapat dewan direksi	Jumlah rapat yang dilakukan DPS dalam satu periode (Muhammad & Oktaviyanti, 2020).
Masa jabatan dewan direksi	Variabel <i>dummy</i> , dimana diberi skor 1 jika masa jabatan ≥ 5 tahun, skor 0 jika masa jabatan < 5 tahun (Kurniasari et al, 2019).
Komite audit	Jumlah komite audit pada bank syariah (Segarawasesa, 2021)
<i>Firm size</i>	Logaritma (Ln) dari total aset (Muhammad & Azmiana, 2021)
<i>Leverage</i>	$\frac{\text{Hutang jangka pendek} + \text{Hutang jangka panjang}}{\text{Hutang jangka pendek} + \text{Hutang jangka panjang} + \text{Kapitalisasi pasar}}$ (Alnori & Alqahtani, 2019).

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisis *evIEWS*. *Software EvIEWS* dapat mengidentifikasi model *random effect* dan model *fixed effect*. *EvIEWS* adalah salah satu *software* yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis data *time series* dan data *cross section* (Global, 2016). Menurut Algifari (2021) data panel adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Regresi data panel bisa menghasilkan beberapa estimasi untuk memilih model terbaik di antara beberapa model yang tersedia. Model regresi estimasi yang dihasilkan oleh regresi data panel yaitu model *Common Effect*, model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*. Untuk memilih model terbaik yang digunakan melalui tiga cara yaitu uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiple*. Uji Asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam regresi data panel yaitu uji multikolinieritas dan uji heteroskedasitas. Uji hipotesis dan analisis data panel terdiri dari uji F, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji Beda.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 bank umum syariah. Dengan rincian yaitu 4 bank umum syariah di Indonesia dan 6 bank umum syariah di Malaysia yang masing-masing bank umum syariah diteliti selama 10 periode penelitian dari 2011-2020. Bank umum syariah tersebut terdiri dari, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah,

PT. Bank KB Bukopin Syariah, Affin Islamic Bank Berhad, AmBank Islamic Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad, Maybank Islamic Berhad, dan HSBC Amanah Malaysia Berhad. Tabel 3 dan tabel 4 di bawah ini adalah hasil statistik deskriptif menggunakan skala ukuran nilai rata-rata (*mean*), nilai median, nilai *maximum*, nilai minimum, dan standar deviasi atas data yang diperoleh dari masing-masing variabel.

Tabel 3. Hasil Deskriptif Bank Umum Syariah di Indonesia

	Kepatuhan Syariah	Kompetensi DPS	Jumlah DPS	Rapat Direksi	Masa Jabatan Direksi	Komite Audit	Firm Size	Lev
Mean	0,85	2,27	2,00	24,75	0,37	3,45	30,20	0,66
Median	0,87	3,00	2,00	18,00	0,00	3,00	29,59	0,76
Maximum	0,93	3,00	2,00	54,00	1,00	6,00	33,02	1,00
Minimum	0,73	1,00	2,00	6,00	0,00	2,00	27,91	0,00
Std. Dev	0,07	0,85	0,00	15,43	0,49	0,93	1,65	0,31
Observations	40	40	40	40	40	40	40	40

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Tabel 4. Hasil Deskriptif Bank Umum Syariah di Malaysia

	Kepatuhan Syariah	Kompetensi DPS	Jumlah DPS	Rapat Direksi	Masa Jabatan Direksi	Komite Audit	Firm Size	Lev
Mean	0,87	2,53	5,78	11,35	0,90	4,38	32,64	0,89
Median	0,90	3,00	5,00	10,00	1,00	4,00	32,20	0,90
Maximum	0,93	3,00	13,00	30,00	1,00	7,00	35,08	1,00
Minimum	0,80	2,00	4,00	5,00	0,00	3,00	30,99	0,32
Std. Dev	0,06	0,50	1,62	5,49	0,30	1,26	1,38	0,11
<u>Observations</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Pada variabel kepatuhan syariah, bank syariah Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,85 atau 85% dengan standar deviasi 0,07. Nilai maksimum sebesar 0,93 atau 93% dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Nilai minimum sebesar 0,73 atau 73% dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah yang setiap tahunnya hanya mengungkapkan 11 item dari 15 item yang dipersyaratkan. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 0,87 dengan standar deviasi 9,06. Nilai maksimum sebesar 0,93 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 0,93 atau 93% dimiliki oleh Affin Islamic Bank Berhad, AmBank Islamic Berhad, dan Bank Islam Malaysia Berhad. Nilai minimum sebesar 0,800 atau 80% dimiliki oleh Maybank Islamic Berhad dan HSBC Amanah Malaysia Berhad yang setiap tahunnya hanya mengungkapkan 12 item dari 15 item yang dipersyaratkan.

Variabel kompetensi DPS pada bank syariah Indonesia memiliki rata-rata sebesar 2,27 dengan standar deviasi 0,85. Nilai maksimum sebesar 3,00 yang berarti bahwa tingkat kompetensi DPS yang diprosikan dengan latar belakang pendidikan DPS ekonomi syariah dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Nilai minimum sebesar 1,00 yang berarti bahwa tingkat kompetensi DPS dengan latar belakang selain ekonomi syariah/ ekonomi/ hukum islam dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 2,53 dengan standar devias 0,5. Nilai maksimum sebesar 3,00 berarti bahwa kompetensi DPS dengan latar belakang pendidikan sebagai ekonomi syariah dimiliki oleh HSBC Amanah Malaysia Berhad. Nilai minimum sebesar 2,00 yang berarti bahwa kompetensi DPS dengan latar belakang selain ekonomi syariah/ ekonomi/ hukum islam dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad.

Variabel jumlah DPS pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 2,00 dengan standar deviasi 0,00. Nilai maksimum sebesar 2,00 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS tertinggi yaitu berjumlah 2,00. Sedangkan nilai minimum sebesar 2,00 yang artinya nilai terendah juga berjumlah 2,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua BUS di Indonesia yang dijadikan sampel penelitian memiliki jumlah anggota DPS sebanyak 2 orang dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dan PT. KB Bukopin Syariah. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 5,78 dengan standar deviasi 1,62. Nilai maksimum 13,00 berarti bahwa jumlah anggota DPS tertinggi berjumlah 13 orang dimiliki oleh Maybank Islamic Berhad. Sedangkan nilai minimum sebesar 4,00 berarti bahwa jumlah DPS terendah berjumlah 4 orang dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad.

Variabel rapat dewan direksi pada bank umum syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 24,75 dengan standar deviasi 15,43. Nilai maksimum sebesar 54,00 menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan direksi tertinggi sebesar 54 kali dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Sedangkan nilai minimum sebesar 6,00 dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. yang hanya melakukan rapat direksi sebanyak 6 kali dalam satu periode. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 11,35 dengan standar deviasi 5,49. Nilai maksimum sebesar 30,00 menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan direksi tertinggi sebesar 30 kali dimiliki Maybank Islamic Berhad. Sedangkan nilai minimum sebesar 5,00 dimiliki oleh Kuwait Finance House Berhad yang hanya melakukan rapat direksi sebanyak 5 kali dalam satu periode.

Variabel masa jabatan direksi pada bank umum syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,37 dengan standar deviasi 0,49. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa dewan direksi menjabat selama ≥ 5 tahun untuk masa jabatan satu periode dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank KB Bukopin Syariah. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah yang menunjukkan bahwa tidak memiliki dewan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 0,90 dengan standar deviasi 0,93. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa dewan direksi menjabat selama ≥ 5 tahun untuk masa jabatan satu periode dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Kuwait Finance House Berhad, dan Maybank Islamic Berhad. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00 yang menunjukkan bahwa BUS tidak memiliki dewan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun secara fluktuatif selama 10 tahun dimiliki oleh Affin Islamic Bank Berhad dan HSBC Amanah Malaysia Berhad.

Variabel komite audit pada bank umum syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 3,45 dengan standar deviasi 0,93. Nilai maksimum sebesar 6,00 menunjukkan bahwa jumlah komite audit tertinggi sebanyak 6 anggota dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Sedangkan nilai minimum sebesar 2,00 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah yang hanya memiliki jumlah anggota komite sebanyak 2 orang. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 4,38. Nilai maksimum sebesar 7,00 menunjukkan bahwa jumlah komite audit tertinggi sebanyak 7 anggota dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad. Nilai minimum sebesar 3,00 artinya jumlah komite audit terendah adalah 3 anggota di mana secara fluktuatif selama 10 tahun terakhir dimiliki oleh Affin Islamic Bank Berhad, Kuwait Finance House Berhad, dan HSBC Amanah Malaysia Berhad.

Variabel *firm size* pada bank umum syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 30,20 dengan standar deviasi 0,31. Nilai maksimum sebesar 33,02 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tertinggi dengan menggunakan proksi *log asset* dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Sedangkan nilai minimum sebesar 27,91 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 32,64. Nilai maksimum sebesar 35,08 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tertinggi dengan menggunakan proksi *log asset* dimiliki oleh Maybank Islamic Berhad. Nilai minimum sebesar 30,99 dimiliki oleh Kuwait Finance House Berhad.

Variabel *leverage* pada bank umum syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,66 dengan standar deviasi 0,31. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa nilai *leverage* tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00 dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 0,89. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa nilai *leverage* tertinggi dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,32 dimiliki oleh Bank Islam Malaysia Berhad.

Pengujian Hipotesis

Algifari (2021) menyatakan estimasi model regresi data panel dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu model *common effect* (CE), model *fixed effect* (FE), dan model *random effect* (RE). Untuk memilih model terbaik dalam mengestimasi data panel terdapat tiga cara yaitu uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*. Uji *Chow* bertujuan untuk memilih antara model *common effect* (CE) atau model *fixed effect* (FE) yang paling baik untuk digunakan dalam penelitian. Uji *Hausman* bertujuan untuk memilih model *fixed effect* atau model *random effect* yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih model *common effect* atau model *random effect*.

Dari hasil uji *Chow* diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section chi-Square* sebesar 0,000 < 0,05 sehingga hasil dari uji *Chow* memilih model *fixed effect*. Namun demikian, hasil uji *Hausman* menunjukkan nilai probabilitas *cross section* sebesar 0,4418 > 0,05 sehingga hasil uji *Hausman* memilih model *random effect*. Langkah terakhir melakukan uji *Lagrange Multiplier* dimana nilai probabilitas *breusch-pagan* sebesar 0,0000 < dari 0,05.

Berdasarkan hasil metode pengujian pemilihan model maka model yang terpilih dalam penelitian ini adalah model *random effect* (REM). Model *random effect* menggunakan metode *generalized least square* (GLS). Metode GLS adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas yang terjadi (Algifari, 2021). Metode GLS juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah korelasi (Wooldridge, 2012). Menurut Algifari (2021) apabila dalam penelitian regresi data panel di mana yang terpilih adalah model *random effect* maka sudah tidak diperlukan lagi melakukan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hal tersebut maka uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas. Uji normalitas digunakan sebagai dasar dalam menentukan uji beda.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00055 < 0,05. Sehingga nilai residual model regresi tidak terdistribusi normal. Menurut Gujarati (2012) dalam Basuki & Prawoto (2015) uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai suatu yang wajib dipenuhi. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua nilai korelasi antar masing-masing variabel independen tidak ada yang lebih dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat masalah multikolinearitas. Pada tabel 5 di bawah ini merupakan hasil analisis regresi dengan model REM yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	0.015007	0.149962	0.8811
Kompetensi DPS	0.012772	2.913423	0.0045
Jumlah DPS	0.003650	2.131780	0.0357
Rapat dewan direksi	0.000480	2.064060	0.0418
Masa jabatan direksi	0.004900	1.145438	0.2550
Komite audit	0.001820	0.999019	0.3204
<i>Firm size</i>	-0.005628	-1.957420	0.0533
<i>Leverage</i>	-0.006815	-0.780107	0.4373
<i>R-squared</i>	0.247640	F-statistic	3.257319

<i>Adjusted R-squared</i>	0.198615	Prob (F-statistic)	0.003907
---------------------------	----------	--------------------	----------

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Persamaan regresi dalam tabel 5 dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = 0,015007 + 0,012772 X1 + 0,003650 X2 + 0,000480 X3 + 0,004900 X4 + 0,001820 X5 - 0,005628 X6 - 0,006815 X7 \dots\dots\dots(1)$$

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,198615. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* dapat menjelaskan sebesar 19,86% terhadap variabel kepatuhan syariah. Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,003907 lebih kecil dari 0,05 (0,003907 < 0,05). Hasil menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah.

Variabel kompetensi DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0045 lebih kecil dari 0,05 (0,0045 < 0,05) dan nilai koefisien positif sebesar 0,012772. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah atau dengan kata lain H1 didukung. Variabel jumlah DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0357 lebih kecil dari 0,05 (0,0357 < 0,05) dan nilai koefisien positif sebesar 0,003650. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah DPS memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga jumlah DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah atau dengan kata lain H2 didukung. Variabel rapat dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0418 lebih kecil dari 0,05 (0,0418 < 0,05) dan nilai koefisien positif sebesar 0,000480. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rapat dewan direksi memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah atau dengan kata lain H3 didukung.

Variabel masa jabatan dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2550 lebih besar dari 0,05 (0,2550 > 0,05) dan nilai koefisien positif sebesar 0,004900. Hal ini menunjukkan bahwa variabel masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa masa jabatan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain H4 tidak didukung. Variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,3204 lebih besar dari 0,05 (0,3204 > 0,05) dan nilai koefisien positif sebesar 0,001820. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain H5 tidak didukung.

Variabel *firm size* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0533 lebih besar dari 0,05 (0,0533 > 0,05) dan nilai koefisien negatif sebesar -0,005628. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain H6 tidak didukung. Variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,4373 lebih besar dari 0,05 (0,4373 > 0,05) dan nilai koefisien negatif sebesar -0,006815. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain H7 tidak didukung.

Pengaruh kompetensi DPS terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kepada tingkat kepatuhan bank syariah. Kompetensi handal yang dimiliki oleh

DPS dapat memberikan sebuah jaminan bagi para pemangku kepentingan dan menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin banyak anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang tertentu maka fungsi monitoring akan semakin efektif sehingga akan mendorong kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik. Laporan tahunan bank syariah juga dipengaruhi secara signifikan oleh keahlian DPS dan idealnya anggota DPS harus memahami dalam bidang perbankan/ ekonomi/ ekonomi syariah dan pengalaman cukup di bidang *fiqih muamalah* karena dengan keahlian tersebut maka DPS akan dapat membuat laporan dewan pengawas syariah secara lengkap dan terperinci. Anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dinilai lebih independen dalam membuat keputusan serta dapat memastikan kualitas pengawasan dan konsultasi yang lebih baik (Mnif & Tahari, 2020). Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rahman & Bukair (2013), Mukhibad (2018), Abbas & Ali (2019), Mnif & Tahari (2020), dan Muhammad et al (2021) yang menemukan hubungan positif antara kompetensi dan keahlian DPS dengan kepatuhan syariah.

Pengaruh jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota DPS pada sebuah bank umum syariah maka akan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar sehingga akan mengarah kepada kepatuhan syariah yang lebih baik. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka akan memberikan dampak positif terhadap kinerja bank syariah melalui kemampuan mereka dalam merumuskan kebijakan dan gagasan yang inovatif. Oleh karena itu semakin efektif pula dalam fungsi pengawasan terhadap penerapan aspek peraturan syariah Islam serta dalam menjamin bahwa seluruh transaksi telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa keberadaan dan kedudukan DPS sangat strategis dalam menentukan terciptanya kepatuhan syariah di mana menjadi unsur utama dalam keberlangsungan usaha bagi industri perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang memprediksikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah yang memiliki berbagai keahlian maka akan semakin efektif dalam fungsi pemantauan dan kepatuhan serta berdampak pada kemungkinan berkurangnya asimetri informasi (El-Halaby & Hussainey, 2016). Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mukhibad (2018), Meutia et al (2019), Segarawasesa (2021), dan Andraeny (2021) yang menemukan hubungan positif antara jumlah DPS dengan kepatuhan syariah.

Pengaruh rapat dewan direksi terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka semakin efektif dalam pemantauan kegiatan manajemen dan operasional bank syariah. Rapat dewan direksi yang dilaksanakan rutin setiap periode melalui proses evaluasi dan memfokuskan pada pembahasan terkait tujuan sosial bank syariah akan berdampak positif bagi pencapaian kinerja bank syariah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan syariah. Dalam tata kelola perusahaan, dewan direksi memiliki fungsi pemantauan dan bertanggung jawab atas pengelolaan bank umum syariah berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan teori agensi di mana fungsi pemantauan yang efektif yang dilakukan oleh dewan direksi dapat mendisiplinkan perilaku manajemen yang cenderung memenuhi kepentingannya sendiri. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rismayani & Nanda (2018) dan Muhammad & Oktavianti (2020) yang menemukan hubungan positif antara rapat dewan direksi dengan kepatuhan syariah.

Pengaruh masa jabatan dewan direksi terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Hal ini menunjukkan bahwa variabel masa jabatan dewan direksi bukan termasuk prediktor yang dapat mempengaruhi perbankan syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah. Lama atau tidaknya masa jabatan dewan direksi tidak memengaruhi kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa PT. Bank Victoria Syariah yang rata-rata memiliki masa jabatan dewan direksi < 5 tahun memiliki tingkat

pengungkapan kepatuhan syariah dengan nilai terendah daripada bank umum syariah lainnya. Selain itu, PT. Bank BRI Syariah yang memiliki tingkat pengungkapan kepatuhan syariah dengan nilai tertinggi ternyata selama periode 2011-2016 memiliki masa jabatan dewan direksi < 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya masa jabatan dewan direksi tidak menjamin terhadap tingkat profesionalisme dewan direksi serta belum mencerminkan keahlian, pengalaman, dan keterampilan dalam mengelola perbankan syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rismayani & Nanda (2018) yang menemukan bahwa masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Pengaruh komite audit terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit bukan termasuk prediktor yang dapat mempengaruhi perbankan syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah. Hal ini berarti bahwa komite audit diduga belum optimal dalam melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan operasional dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena peran dari audit eksternal lebih dominan dibandingkan dengan komite audit. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Andraeny (2021) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Pengaruh *firm size* terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Hal ini menunjukkan bahwa variabel *firm size* bukan termasuk prediktor yang dapat mempengaruhi perbankan syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah. Artinya bahwa bank syariah akan tetap mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam laporan tahunan mereka terlepas dari ukuran perusahaannya untuk meyakinkan para pemangku kepentingan. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran besar perlu untuk mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi. Di samping itu kewajiban untuk mentaati standar kepatuhan syariah tidak ditentukan oleh ukuran perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sellami & Tahari (2017), Elgattani & Hussainey (2020), Mnif & Tahari (2020), dan Segarawasesa (2021) yang menemukan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Pengaruh *leverage* terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* bukan termasuk prediktor yang dapat mempengaruhi perbankan syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya tingkat *leverage* tidak mempengaruhi bank syariah dalam mengungkapkan lebih banyak informasi yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan lebih banyak mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya (Jensen & Meckling, 1976). Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ajili & Bouri (2017) dan Srairi (2018) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Uji Beda

Uji beda bertujuan untuk mengetahui perbedaan median atau rata-rata 2 kelompok yang tidak berhubungan dan berskala ordinal atau rasio. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa data tidak normal maka pengujian yang dilakukan menggunakan uji non parametrik menggunakan uji *Mann Whitney* dikarenakan data yang diuji tidak terdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan dimana apabila nilai probabilitas *mann whitney* > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Apabila nilai probabilitas *mann whitney* < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Tabel 6 di bawah ini merupakan hasil dari uji beda nonparametrik uji *Mann Whitney* yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Beda *Mann Whitney*

Variabel	Probability	Kesimpulan
Kepatuhan Syariah	0,0186	Terdapat perbedaan signifikan
Kompetensi DPS	0,2929	Tidak terdapat perbedaan signifikan
Jumlah DPS	0,0000	Terdapat perbedaan signifikan
Rapat Dewan Direksi	0,0000	Terdapat perbedaan signifikan
Masa Jabatan Direksi	0,0007	Terdapat perbedaan signifikan
Komite Audit	0,0003	Terdapat perbedaan signifikan
<i>Firm Size</i>	0,0000	Terdapat perbedaan signifikan
<i>Leverage</i>	0,0007	Terdapat perbedaan signifikan

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui bahwa kepatuhan syariah memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,0186 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kepatuhan syariah negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 44,916 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 58,875. Jika dilihat dari skor *mean rank* maka tingkat kepatuhan syariah Malaysia lebih baik dibanding Indonesia. Hal ini didukung oleh data *Islamic Finance Development Report 2020* menurut Refinitiv (2020) di mana Malaysia berada pada peringkat pertama dan disusul oleh Indonesia pada peringkat kedua.

Kompetensi DPS memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,2929 > 0,05$ artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kompetensi DPS negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 46,750 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 53,00 di mana rata-rata hanya terpaut angka 6,25. Jumlah DPS memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah DPS negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 20,50 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 70,50. Rapat dewan direksi memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rapat dewan direksi negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 69,62 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 37,75. Variabel masa jabatan direksi memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,0007 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara masa jabatan direksi negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 38,50 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 58,50. Variabel komite audit memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,0003 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara komite audit negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 37,60 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 59,10. Variabel *firm size* memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara *firm size* negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 30,21 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 32,64. Variabel *leverage* memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,0007 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara *leverage* negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 38,43 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 58,55

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota DPS serta anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang tertentu maka fungsi monitoring akan semakin efektif sehingga akan mendorong kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik. Selain itu, teori agensi juga menyatakan bahwa fungsi pemantauan yang efektif yang dilakukan oleh dewan direksi dapat mendisiplinkan perilaku manajemen yang cenderung memenuhi kepentingannya sendiri. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, dan rapat dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Dengan kata lain bahwa

semakin handal kompetensi DPS pada bidang tertentu maka akan semakin mendorong terciptanya kepatuhan syariah. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka akan semakin mendorong terciptanya kepatuhan syariah. Semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka akan semakin mendorong terciptanya kepatuhan syariah. Namun variabel masa jabatan dewan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Artinya bahwa lama atau tidaknya masa jabatan dewan direksi, keberadaan komite audit, besar kecilnya ukuran perbankan syariah serta tinggi atau rendahnya tingkat *leverage* tidak mempengaruhi kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik. Hasil uji beda antara 2 negara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia dan Malaysia pada variabel kepatuhan syariah, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage*. Sedangkan variabel kompetensi DPS tidak terdapat perbedaan signifikan antara negara Indonesia dan Malaysia.

Keterbatasan dan Implikasi

Penelitian menggunakan sampel dari negara yang memiliki kontribusi besar dalam infrastruktur lembaga keuangan Islam di seluruh dunia sehingga hasilnya dapat menjadi model selanjutnya untuk memperkuat peran DPS di negara lain. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu hanya berfokus pada 2 negara di Asia Tenggara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi yang paling pesat. Peneliti selanjutnya dapat mencakup sampel yang lebih besar dengan menguji determinan kepatuhan syariah pada 5 atau lebih negara yang memiliki perkembangan ekonomi syariah paling *massive* di dunia. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang berpotensi memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat kepatuhan syariah seperti kompetensi dewan direksi, struktur kepemilikan, karakteristik manajemen, dan auditor eksternal serta dapat menambahkan proksi pengukuran standar AAOIFI lainnya agar dapat digunakan sebagai pembanding model dalam penggunaan proksi kepatuhan syariah. Penelitian ini juga hanya menggunakan data sekunder dalam menguji pengaruh antar variabel sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan pendekatan alternatif lainnya seperti survei dan wawancara mendalam untuk meningkatkan pemahaman terkait fenomena kepatuhan syariah dan kebutuhan informasi yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbankan syariah di mana lamanya masa jabatan dewan direksi dan komite audit masih belum optimal. Perlunya fungsi pengawasan yang optimal agar meningkatkan ketekunan kepada auditor khususnya mengenai kepatuhan terhadap pengungkapan wajib karena laporan auditor merupakan jaminan utama bagi para pemegang saham bank. Peran DPS sangat strategis dalam menciptakan budaya kepatuhan syariah dan diharapkan untuk semakin aktif dan optimal menjalankan fungsinya. Sertifikasi dan standar kualitas DPS perlu diperketat. Bank syariah dapat memberikan evaluasi yang komprehensif serta memberikan sesi pelatihan bagi petugas kepatuhan syariah untuk meningkatkan kompetensi, keahlian serta peran mereka secara berkala agar lebih mengoptimalkan operasi bank syariah khususnya dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap instrumen pengukuran kepatuhan syariah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan perkembangan industri perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (2015). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*, 1 (2015).
- Abbas, M. H., & Ali, H. (2019). An Empirical Study of Shari'ah Compliance in Islamic Banks of Pakistan. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 21–30. <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/312/165>
- Ajili, H., & Bouri, A. (2017). Comparative Study Between IFRS and AAOIFI Disclosure Compliance: Evidence From Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries. *Journal of Financial*

- Reporting and Accounting*, 15(3), 269–292.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-03-2016-0023/full/html>
- Algifari. (2021). *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan Eviews 11* (1st ed.). UPP STIM YKPN.
- Alnori, F., & Alqahtani, F. (2019). Capital Structure and Speed of Adjustment in Non-Financial Firms: Does Sharia Compliance Matter? Evidence from Saudi Arabia. *Emerging Markets Review*, 39(August 2018), 50–67. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.008>
- Andraeny, D. (2021). *Corporate Governance and Disclosure of Sharia Compliance: An Insight Based On Aaoifi Standards*. 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i1.3475>
- Astuti, W., & Nurkhin, A. (2019). The Role of Islamic Governance on Islamic Social Reporting Disclosure of Indonesia Islamic Banks. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 26–36. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/download/12751/9438>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendukung Good Governance dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014). *Book of Proceedings Published by Universitas Negeri Padang*, c, 1–19. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2058/1. Agus Tri Basuki%2C Nano Prawoto %28hal 1-19%29_0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Brahim, N. Ben, & Arab, M. Ben. (2020). Social disclosure: compliance of Islamic banks to governance standards No. 7 of AAOIFI (2010). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), 1427–1452. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0199>
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Article information : Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks. *Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks*, 9(kepatuhan lembaga syariah terhadap AAOIFI), 21.
- Elgattani, T., & Hussainey, K. (2020). The Determinants of AAOIFI Governance Disclosure in Islamic Banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2019-0040>
- Global. (2016). *Analisis Data Panel dengan Eviews dan Stata*. Global Stats Academic. <https://www.en.globalstatistik.com/analisis-data-panel-dengan-eviews-dan-stata/>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *The McGraw-Hill Series Economics* (N. Fox (ed.); 5th ed.). Doiglas Reiner.
- Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 124. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Racial Diversity and its Asymmetry within and Across Hierarchical Levels: The Effects on Financial Performance. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. *The Journal of Finance*, 28(4), 911–922.
- Kurniasari, D., Lubis, A. T., & Kamal, M. (2019). Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar AAOIFI Pada Bank Syariah di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 103–120. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i2.95>
- Maulana, A. (2020). Sharia Governance Sebagai Solusi Mengatasi Pengaruh Negatif Karakteristik Sosial-Politik Terhadap Pengungkapan I-Csr Bank Syariah. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i1.2707>
- Mnif, Y., & Tahari, M. (2020). The Effect of Islamic Banks' Specific Corporate Governance Mechanisms on Compliance with AAOIFI Governance Standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 21–43. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2018-0188>
- Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The Influence of the SSB's Characteristics Toward Sharia Compliance of Islamic Banks. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>

- Muhammad, R., & Azmiana, R. (2021). Determinan Struktur Modal Perbankan Syariah Asia Dan Eropa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(1), 51. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9089>
- Muhammad, R., & Oktaviyanti, H. Y. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 239–259. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2012 tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Cooperation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65–104. <https://ajba.um.edu.my/index.php/AJBA/article/view/2678>
- Rama, A. (2015). Analysis of Shariah Governance Systems For Sharia Banking in Indonesia and Malaysia Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 87–120.
- Refinitiv. (2020). *Islamic Finance Development Report 2020*. https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv IFDI Report 20201607502893_5274.pdf
- Rismayani, G., & Nanda, U. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Direksi Terhadap Kinerja Maqasid Syariah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 40–55. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1698>
- Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of factors affecting sharia compliance levels in sharia banks in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6>
- Sellami, Y. M., & Tahari, M. (2017). Factors influencing Compliance Level with AAOIFI Financial Accounting Standards by Islamic Banks. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 137–159. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005>
- Setyowati, R., Heradhyaksa, B., & Wekke, I. S. (2019). Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1608–1620.
- Srairi, S. (2018). Determinants of Corporate Risk Disclosure Practice: The Case of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Region. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 15(1), 16–38. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i1.99>
- Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory Econometrics A Modern Approach* (Ed. Ke-5. South-Western: Cengage Learning.